

Hubungan usia waktu menikah dengan kejadian kekerasan pada anak di Kota Manado Bulan Oktober 2014 – Oktober 2016

¹Gian P. S. Sumayku

²Djemi Tomuka

²Erwin Kristanto

¹Kandidat Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado
²Bagian/SMF Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado
Email: giansamuel@gmail.com

Abstract: Child abuse is all forms of painful treatment physical or emotional, sexual abuse, trafficking, neglect, commercial exploitation including sexual exploitation of children resulting in injury/loss of actual or potential harm to the child's health, child survival, child development or dignity children, conducted in the context of a relationship of responsibility, trust, or power. Early marriage can be defined as an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife at a young age/adolescent. This study was aimed to determine the relationship between marriage age and child abuse in Manado. This was a retrospective study with a cross-sectional design using secondary data from several sources in Manado from October 2014 to October 2016. The results showed that many cases of child abuse occurred with parents at susceptible age of 21-25 years in 8 cases (47.1%), followed by age 31-35 years in 4 cases (23.5%), susceptible age of 26-30 years and >35 years, each in 2 cases (11.8%), and the least at the marriage age of 15-20 years in 1 case (5.88%). **Conclusion:** Parents/step parents that married at the age of 21-25 years had the higher percentage of child abuse compared to those that married at the ages of 15-20 years and over 25 years.

Keywords: marriage age, child abuse

Abstrak: Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan usia waktu menikah dengan kekerasan pada anak di Kota Manado. Jenis penelitian ialah retrospektif dengan desain potong lintang dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari RS Bhayangkara, Polresta Manado, dan BKKBN Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan kasus kekerasan pada anak banyak terjadi pada usia 21-25 tahun yang berjumlah 8 kasus (47,1%), diikuti usia 31-35 tahun yang berjumlah 4 kasus (23,5%), usia 26-30 tahun dan >35 tahun masing-masing berjumlah 2 kasus (11,8%), dan yang paling sedikit pada usia waktu menikah 15-20 tahun berjumlah 1 kasus se (5,88%). **Simpulan:** Orang tua kandung/tiri dengan usia waktu menikah 21-25 tahun yang paling banyak melakukan kekerasan pada anak dibandingkan usia waktu menikah dini 15-20 tahun atau usia di atas 25 tahun.

Kata kunci: usia menikah, kekerasan pada anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.¹

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.² Data terakhir yang di dapat dari survey kekerasan terhadap anak di Indonesia tahun 2013 menunjukkan bahwa 47,45 persen laki-laki dan 35,05 persen perempuan yang berumur 18-24 tahun, atau 1 dari 2 laki-laki dan 1 dari 3 perempuan setidaknya mengalami salah satu pengalaman ke-kerasan seksual, fisik atau emosional sebelum berumur 18 tahun. Jumlah laki-laki yang mengalami kekerasan sexual, fisik & emosional, sejumlah 7.061.946 anak (47,74%) atau diperkirakan 1 dari 2 anak laki-laki mengalami kekerasan. Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan sexual/ fisik / emosional, sejumlah 2.603.770 anak (17,98%); atau perkiraan 1 dari 3 anak perempuan mengalami kekerasan.³ Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian dari pada remaja (dalam hal ini

yang dimaksud rentangan usianya). Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13-17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 14-17 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/ anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya. 21 Perkawinan usia muda yaitu merupa-kan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga.^{4,5}

Beberapa penelitian menyatakan bahwa usia muda dapat menjadi batu sandungan dalam perkawinan dan memiliki kemungkinan besar gagal atau bercerai. Dalam penelitian Lewis dan Spanier tentang pernikahan di usia dini dan menemukan fenomena bahwa tingkat perceraian pria yang menikah di usia remaja tiga kali lipat daripada tingkat perceraian pria yang menikah di usia dua puluh tahun ke atas. Sedangkan pada wanita yang menikah di usia belasan tahun, tingkat perceraianya empat kali lipat dari pada tingkat perceraian wanita yang menikah di usia dua puluh tahun ke atas.⁶

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan usia waktu menikah dengan kejadian kekerasan pada anak di kota Manado bulan oktober 2014 – oktober 2016 karena penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ialah deskriptif-retrospektif berdasarkan data sekunder dari RS Bhayangkara, Polresta Manado, Bkbn Manado. Variabel penelitian ialah pendidikan, hubungan dengan pelaku, jenis kelamin, jenis kekerasan, kekerasan pada anak dan usia waktu menikah. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memeriksa catatan rekam medik dan Visum et Repertum pasien. Data hasil pemeriksaan dimasukkan

pada tabel yang telah disusun dengan Microsoft Word dan data diolah menggunakan Microsoft Excel.

HASIL PENELITIAN

Jumlah kekerasan pada anak yang diperoleh dari keseluruhan data yang dilaporkan di RS Bhayangkara Manado yang masuk pada bulan Oktober 2014 – Oktober 2016 berjumlah 385 kasus. Kasus kekerasan pada anak yang diperoleh dari keseluruhan kasus yang dilaporkan di Polresta Manado tahun 2015 ialah 262 kasus.

Tabel 1 menunjukkan data berdasarkan tingkat pendidikan yang paling banyak mengalami kasus kekerasan pada anak yaitu pada tingkat pendidikan SD yang berjumlah 12 kasus (70,6%), tingkat pendidikan SMP yang berjumlah 2 kasus (11,8%), dan tingkat pendidikan SMA yang berjumlah 3 kasus (17,6%).

Tabel 1. Distribusi Kasus Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pelaku.

Pendidikan	N	%
SD	12	70,6
SMP	2	11,8
SMA	3	17,6
TOTAL	17	100

Tabel 2 menunjukkan data berdasarkan hubungan dengan pelaku yang paling banyak mengalami kasus kekerasan pada anak. Pelaku yang ayah kandung korban berjumlah 9 kasus (52,9%) sedangkan pelaku ayah tiri berjumlah 8 kasus (47,1%).

Tabel 2. Distribusi Kasus Berdasarkan Hubungan dengan Pelaku

Hubungan	N	%
Ayah Kandung	9	52,9
Ayah Tiri	8	47,1
TOTAL	17	100

Tabel 3 menunjukan data berdasarkan jenis kelamin korban yang paling banyak mengalami kasus kekerasan pada anak

yaitu korban berjenis kelamin perempuan berjumlah 14 kasus (82,4%) sedangkan korban berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3 kasus (17,6%).

Tabel 3. Distribusi Kasus Berdasarkan Jenis Kelamin Korban.

Jenis kelamin	N	%
Laki-laki	3	17,6
Perempuan	14	82,4
TOTAL	17	100

Tabel 4 menunjukkan data berdasarkan jenis kasus kekerasan pada anak yang paling banyak yaitu jenis kekerasan fisik berjumlah 7 kasus dengan presentase (41,2%), sedangkan jenis kekerasan seksual berjumlah 10 kasus dengan presentase (58,8%).

Tabel 5 menunjukan data bahwa kasus kekerasan pada anak paling banyak terjadi pada usia waktu menikah 21-25 tahun yang berjumlah 8 kasus dengan presentase (47,1%), dan yang paling sedikit pada usia waktu menikah 15-20 tahun yang berjumlah 1 kasus dengan presentase (5,88%).

Tabel 4. Distribusi Kasus Berdasarkan Jenis Kekerasan Pada Anak.

Jenis kekerasan	N	%
Kekerasan Fisik	7	41,2
Kekerasan Psikis	0	0
Kekerasan Seksual	10	58,8
TOTAL	17	100

Tabel 5. Hubungan Usia Waktu Menikah dengan Kejadian Kekerasan Pada Anak di Manado bulan Oktober 2014 - Oktober 2016.

Usia waktu menikah	N	%
15-20 Tahun	1	5,88
21-25 Tahun	8	47,1
26-30 Tahun	2	11,8
31-35 Tahun	4	23,5
>35 Tahun	2	11,8
TOTAL	17	100

BAHASAN

Kejadian kekerasan pada anak sangat sering di jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dari data kasus kekerasan pada anak yang didapat di RS Bhayangkara Manado yang masuk pada bulan Oktober 2014-Oktober 2016 adalah berjumlah 385 kasus. Sangat banyak dan merupakan sebuah kasus yang sering terjadi di Kota Manado.

Dari Tabel 1 kita bisa melihat bahwa tingkat pendidikan pelaku yang melakukan kekerasan pada anak di Kota Manado yang di laporkan di RS Bhayangkara adalah yang paling banyak yaitu pendidikan sampai jenjang SD. Dengan kata lain masih banyak masyarakat kita yang berpendidikan rendah dan butuh edukasi yang lebih lanjut. Masyarakat yang berpendidikan rendah cenderung memperlakukan anak lebih kasar dari pada masyarakat yang berpendidikan tinggi. Hal ini selaras dengan sebuah artikel yang di tulis oleh Dr. dr. FX. Wikan Indarto, SpA yaitu orangtua yang mempunyai tingkat pendidikan rendah lebih tinggi resiko untuk melakukan tindak kekerasan pada anak.⁷ Tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh seseorang tingkat pendidikan merupakan suatu wahana untuk mendasari seseorang berperilaku secara ilmiah. Tingkat pendidikan yang rendah akan susah mencerna pesan atau informasi yang disampaikan.⁸ Pendidikan diperoleh melalui proses belajar yang khusus diselenggarakan dalam waktu, tempat, dan kurikulum tertentu, namun dapat diperoleh dari bimbingan yang diselenggarakan sewaktu-waktu dengan maksud mempertinggi kemampuan atau ketrampilan khusus. Dalam garis besar ada tiga tingkatan pendidikan yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan tinggi. Masing-masing tingkat pendidikan tersebut memberikan tingkat pengetahuan tertentu yang sesuai dengan tingkat pendidikan. Dengan demikian pendidikan pada dasarnya merupakan usaha dan tindakan yang bertujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap dan keterampilan manusia. Tingkat pendidikan yang cukup

merupakan dasar dalam pengembangan daya nalar serta sarana untuk menerima pengetahuan. Kemampuan menerima seseorang akan lebih cepat jika orang tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang cukup. Diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin mampu mengetahui, memahami ataupun menganalisis apa yang disampaikan demikian sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan yang dimiliki maka semakin rendah atau tidak tahu pula seseorang mencerna apa yang menjadi isi pesan dari informasi khususnya dalam hal kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak.⁹

Di Tabel 2 didapatkan hasil bahwa terdapat sedikit perbedaan antara kedua status hubungan dengan pelaku. Hubungan maternal ternyata tidak terlalu mempengaruhi kasus kejadian kekerasan pada anak ditinjau dari hasil penelitian yang di peroleh. Hubungan dengan pelaku yang merupakan orangtua tiri ternyata masih banyak yang melakukan kasus kekerasan pada anak, begitu juga dengan hubungan dengan pelaku yang merupakan orangtua kandung. Lingkungan keluarga dan lingkungan dimana anak melakukan aktifitas, merupakan faktor yang menentukan perkembangan anak di samping faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri (faktor bawaan). Besarnya pengaruh lingkungan sosial terhadap tumbuh kembang anak ini dijelaskan, bahwa anak dapat tumbuh dengan kecerdasan, kreativitas dan kemandirian, kesemuanya itu sangat tergantung bagaimana suatu keluarga dan lingkungan bermain anak mampu melaksanakan peranan dan fungsinya secara optimal.¹⁰ Pendapat tersebut diperkuat, bahwa perkembangan yang sehat pada anak akan berlangsung, jika kombinasi dari fasilitas yang diberikan oleh lingkungan dan potensialitas kodrati anak bisa mendorong berfungsinya segenap kemampuan anak.¹¹ Sebaliknya, kondisi sosial menjadi sangat tidak sehat, apabila segenap pengaruh lingkungan merusak bahkan melumpuhkan

potensi psikologis anak. Kedua pendapat tersebut diperkuat oleh suatu penelitian yang menyatakan, bahwa pengalaman awal keluarga bagi anak adalah pengaruh sosial yang sangat penting didalam keseluruhan aliran perkembangan anak.¹² Pemikiran tersebut di atas merupakan kondisi ideal yang diharapkan. Namun demikian transformasi sosial budaya yang terjadi sangat cepat membawa ekses yang merusak kondisi ideal yang diharapkan tersebut. Sebagaimana dilaporkan oleh Irwanto di atas, bahwa 80 persen tindak kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang-orang terdekat. Ini merupakan realita yang seringkali terjadi di dunia empiris dewasa ini. Dimana orang-orang terdekat yang mestinya membantu anak untuk memperoleh kebutuhan dan hak-hak dasarnya, justru yang terjadi sebaliknya. Mereka menghacurkan masa depan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya.¹³

Dari Tabel 3 diperoleh data hasil penelitian yang menunjukkan distribusi kasus berdasarkan jenis kelamin korban. Dari data yang di peroleh korban berjenis kelamin perempuan memiliki tingkat kasus kekerasan pada anak yang tinggi di bandingkan dengan laki-laki. Ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan, dimana anak berjenis kelamin perempuan lebih cenderung menjadi korban kekerasan pada anak dari pada anak yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini selaras dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY yang mencatat angka kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. BPPM DIY mencatat ada 455 kasus kekerasan terhadap anak di 2014, hampir 50% lebih adalah kasus kekerasan seksual yang menimpa anak perempuan. Dapat dilihat juga korban tindak kekerasan terhadap anak dalam kasus seksual, di mana posisi anak sering dianggap sebagai derivat dari orang tua yang sering membuatnya tidak berdaya. Contohnya, perilaku “incest” yang mengakibatkan sang anak terpaksa melahirkan bayi yang merupakan hasil hubungan “inestuos” dengan ayah

kandungnya sendiri. Di samping itu, dikenal beberapa kasus yang berkaitan dengan eksploitasi, penganiayaan dan pembunuhan terhadap anak oleh orang tuanya.¹⁴

Pada Tabel 4 diperoleh data hasil penelitian yang menunjukkan distribusi kasus berdasarkan jenis kekerasan pada anak. Dari data yang diperoleh kita bisa melihat bahwa jenis kekerasan pada anak yang terjadi di Kota Manado yang dilaporkan di RS Bhayangkara adalah yang paling banyak kekerasan seksual. Hal ini selaras dengan riset yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual anak. Pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persennya atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak. Semua jenis kekerasan pasti diikuti dengan kekerasan psikis, karena setiap korban kekerasan pasti mengalami kekerasan psikis yang ditujukan kepada korban. Kekerasan psikis sering terjadi di lingkungan sekitar, masih kurangnya edukasi ke masyarakat tentang kekerasan psikis membuat kasus kekerasan psikis sangat kurang padahal kasus kekerasan fisik maupun seksual sering diikuti dengan kekerasan psikis. Kurangnya informasi dari petugas penyidik dan edukasi ke masyarakat tentang kekerasan psikis menjadi faktor utama kekerasan psikis tidak ditemukan di hasil penelitian.

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa hubungan usia waktu menikah dengan kejadian kekerasan pada anak di Kota Manado bulan Oktober 2014- Oktober 2016 yang diperoleh dari RS Bhayangkara adalah yang paling banyak pada usia menikah 21-25 tahun. Usia ini sudah dapat dikatakan dewasa muda yang meningkat dari usia pemuda. Terdapat banyak dampak yang ditimbulkan dari seringnya pernikahan usia antara 21-25 tahun. Salah satu contoh adalah dampak dari perkawinan usia muda

bagi pasangan suami istri, pada umumnya adanya percekocokan kecil dalam rumah-tangganya. Karena satu sama lainnya belum begitu memahami sifat keduanya maka perselisihan akan muncul kapan saja. Karena diantara keduanya belum bisa menyelami perasaan satu sama lain dengan sifat keegoisannya yang tinggi dan belum matangnya fisik maupun mental mereka dalam membina rumah tangga memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian. Emosi yang tidak stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran jika menikah di usia dini. Kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja, banyak faktor seseorang mencapai taraf dewasa secara mental yaitu keluarga, pergaulan, IQ, dan pendidikan. Semakin dewasa seseorang semakin mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio. Mereka yang senang bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosi.¹⁵ Pada usia menikah 21-25 tahun biasanya waktu dimana orang-orang baru mulai mencari pekerjaan dan baru mulai bekerja. Ini menjadi faktor yang mendukung terjadinya stress sehingga pelampiasan sering dilakukan ke anak-anak. Beberapa yang terhimpit masalah dalam mencari pekerjaan dan bekerja menimbulkan stress dan itu dapat berimbas pada kekerasan yang akan dilakukan. Anak-anak sering menjadi sasaran utama pelampiasan stres yang dialami oleh orangtua kandung/orangtua tiri. Rentan usia 21-25 tahun juga dimana para orangtua mempunyai anak kedua yang memicu kesibukan ganda dan terbagi konsentrasi dalam mengurus anak. Pada umur 21-25 tahun ini merupakan usia waktu menikah yang terbilang muda, kematangan emosi dan kematangan perilaku juga sering menjadi faktor bagi orangtua melakukan kekerasan pada anak. Kematangan emosi merupakan keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosinya sehingga dapat mengendalikan, menggunakan, dan menyalurkan emosinya pada hal-hal yang bermanfaat. Kematangan emosi

dapat dinilai melalui aspek-aspek yang meliputi kemandirian, kemampuan menerima kenyataan, kemampuan beradaptasi, kemampuan merespon dengan tepat terhadap perasaan orang lain, merasa aman atau seimbang, kemampuan berempati, dan kemampuan menguasai amarah. Unsur individu sangat berpengaruh dengan kematangan emosi. Semakin dewasa usia seseorang diharapkan semakin matang pula emosinya.¹⁶ Hal ini selaras dengan suatu penelitian yang berpendapat bahwa orangtua yang memiliki ketidakmatangan emosi berisiko melakukan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan analisis tambahan, kemampuan mengendalikan frustrasi yang menjadi salah satu aspek kematangan emosi berkorelasi positif dengan perilaku kekerasan pada anak yang dilakukan orangtua.¹⁷ Didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa orangtua yang melakukan kekerasan fisik dilaporkan mempunyai perasaan negatif yang lebih besar (seperti marah, depresi, bingung dan jengkel) dibandingkan dengan orangtua yang tidak melakukan kekerasan fisik pada anaknya.¹⁸

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari data yang diperoleh di RS Bhayangkara Manado, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan yang paling banyak mengalami kasus kekerasan pada anak yaitu pada tingkat pendidikan SD dan yang paling rendah ialah tingkat pendidikan SMP.
2. Hanya terdapat sedikit perbedaan hubungan korban dengan pelaku yang merupakan ayah kandung dan ayah tiri.
3. Jenis kelamin korban yang paling banyak mengalami kekerasan ialah perempuan dibanding dengan laki-laki.
4. Jenis kekerasan pada anak yang paling banyak terjadi ialah jenis kekerasan seksual dibanding dengan jenis kekerasan fisik.
5. Berdasarkan hasil penelitian dari data yang diperoleh, usia waktu menikah orangtua kandung/tiri umur 21-25 tahun

paling banyak melakukan kekerasan pada anak dibandingkan usia waktu menikah dini umur 15-20 tahun yaitu umur 21-25 tahun (47,1%) berbanding (5,88%).

SARAN

1. Untuk mengurangi kasus kekerasan pada anak di Kota Manado perlu adanya pengawasan dari keluarga terdekat, masyarakat dan aparat yang berwajib.
2. Orangtua sebaiknya dilakukan edukasi tentang bagaimana cara mengurus anak yang baik dan benar, sehingga tidak melakukan tindak kekerasan.
3. Diperlukan sosialisasi pada masyarakat tentang adanya tindak kekerasan pada anak yang terjadi di sekitar.
4. Aparat kepolisian dan yang berwenang seharusnya lebih memperhatikan tindak kekerasan pada anak, aparat harus mencegah dan mengendalikannya supaya tidak lebih bertambah banyak.
5. Penelitian ini belum komprehensif karena hanya menggunakan metode cross sectional, maka untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan jenis penelitian cohort.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang – Undang no 35 tahun 2014. tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Jakarta: 2011.
3. **Alit Kurniasari, et al.** Ringkasan hasil suvey kekerasan terhadap anak tahun 2013. Available at : puslit.kemsos.go.id/download/290.
4. **Soekanto, Soerjono.** Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2004.
5. **Lutfiati.** 2008. Pernikahan Dini Pada Remaja (15-19 tahun). Tersedia di <http://dr.suparyanto/pernikahandinipada remaja15-19 tahun.com>.
6. **Simamora CMS.** Hubungan Ketegangan Suami Istri Dengan Konflik Pada

Keluarga Yang Bercerai. [skripsi]. Bogor: Institusi Pertanian Bogor; 2005. Available at:

<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/46392/I05cms.pdf> (diakses tanggal 25 agustus 2016)

7. **Wikan FXI.** 2015. Kekerasan Pada Anak. Available from : <http://www.idaijogja.or.id/kekerasan-pada-anak/>
8. **Notoatmodjo, S.** Metodologi penelitian kesehatan. Edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
9. **Fitriana Y, Pratiwi K, Sutanto AV.** Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku orang tua dalam melakukan kekerasan verbal terhadap anak usia pra-sekolah. *Jurnal Psikologi Undip* Vol.14 No.1 April 2015, 81-93.
10. **Suradi.** Masalah Sosial dan Kesejahteraan Sosial Jilid 1. Yogyakarta: Citra Media. 2009.
11. **Kartono, Kartini.** Patologi Sosial. Bandung: CV Rajawali. 2007
12. **Santoso, Slamet.** Teori Teori Psikologi Sosial. Bandung: Ra: ka Aditama. 2010.
13. **Irwanto et al.** Pekerja Anak di Tiga Kota besar: Jakarta, Surabaya dan Medan. Jakarta: Unicef. 1995.
14. **Pasalbessy JD.** Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya. *Jurnal Sasi* Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2010.
15. **Puspitasari F.** Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus Di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya). [SKRIPSI]. Universitas Negeri Semarang. 2006.
16. **Nurpratiwi A.** 2010. Pengaruh Kematangan Emosi Dan Usia Saat Menikah Terhadap Kepuasan Pernikahan. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta: Skripsi Dipublikasikan.
17. **Humanika, Solihin, Lianny.** Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Penabur* - No.03 / Th.III / Desember 2004.
18. **Khusmas, Asniar, Hastarjo, T. D, Wimbarti, S.** Peran Fantasi agresif tentang perilaku agresif anakanak. *Jurnal Psikologi.* No 1 , 21-29. 1997.

Sumayku, Tomuka, Kristanto: Hubungan usia waktu...